



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN / INPASSING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

- pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
 4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Instansi Pembina adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi Instansi Pembina suatu Jabatan Fungsional.
 7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
 8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
 9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
 10. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
 11. Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS pada

Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan/atau keahlian melalui Penyesuaian/*Inpassing* pada Instansi Pemerintah ditujukan bagi:
- a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki; dan
 - d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan PNS dalam jabatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional kategori keterampilan, Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.

- (3) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsionalnya dan peta jabatan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi Jabatan Fungsional yang masih dalam masa Penyesuaian/*Inpassing*.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 3

- (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat /D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) atau setara;
 - b. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
 - e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.
- (2) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Kategori Keahlian melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)/S-2 (Strata-Dua) atau yang sederajat;
 - b. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. berusia paling tinggi:
 - a. 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - b. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Instansi Pembina dapat menetapkan syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 4

Tahapan pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* meliputi:

- a. penyampaian daftar usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional dari Pimpinan Instansi Pemerintah kepada Pimpinan Instansi Pembina dengan tembusan disampaikan kepada Menteri;
- b. verifikasi dan validasi Usulan oleh Instansi Pembina;
- c. pelaksanaan uji kompetensi oleh Instansi Pembina;
- d. penetapan rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi;

- e. pengangkatan pns dalam jabatan fungsional oleh Instansi Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Instansi Pembina, kebutuhan jabatan fungsional, dan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
- f. pelaporan pelaksanaan dari Instansi Pemerintah dan Instansi Pembina kepada Menteri.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. verifikasi dan validasi dokumen usulan sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan
 - b. verifikasi dan validasi terhadap penghitungan kebutuhan kebutuhan PNS Jabatan Fungsional berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan pedoman kebutuhan PNS Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan penetapan kebutuhan PNS Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling kurang melalui portofolio dan/atau:
 - a. uji tertulis;
 - b. uji praktik;
 - c. wawancara; atau
 - d. metode lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai dengan kebutuhan bidang Jabatan Fungsional.

- (3) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Penyesuaian/*Inpassing* berakhir.

Pasal 7

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d harus ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Rekomendasi telah ditetapkan dan tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan dan peta jabatan, Instansi Pemerintah dapat langsung melaksanakan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Rekomendasi telah ditetapkan namun tidak terdapat lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Instansi Pembina dapat mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional untuk kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing*, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pelaksanaan pengangkatan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaporkan hasilnya kepada:

- a. Menteri dalam bentuk rekapitulasi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk rekapitulasi dan surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) PNS yang dibebaskan sementara dan belum diberhentikan dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (2) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Surat Keputusan Penyesuaian/*Inpassing* PNS yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional yang diduduki.

Pasal 11

Dalam hal usulan kebutuhan Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan peta jabatan belum ditetapkan oleh Menteri, uji kompetensi dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, PNS yang telah diangkat kedalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962), dinyatakan tetap berlaku.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai dengan 6 April 2021.

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dicabut berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1274

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
MELALUI INPASSING/PENYESUAIAN

UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SLTA/D.I/D.II/D.III/SARJANA MUDA
ANGKA KREDIT KUMULATIF

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/a	SLTA/D.I	25	29	34	38	39
2	II/b	SLTA/D.I D.II	40	43	47	52	57
		D.II	40	44	48	53	58
3	II/c	SLTA/D.I D.II	60	63	68	73	77
		D.II	60	64	69	74	78
4	II/d	SARJANA MUDA/D III D.II	60	65	70	75	79
		D.II	80	83	87	92	97
5	III/a	SARJANA MUDA/D III SLTA/D.I D.II	80	85	89	94	99
6	III/b	SARJANA MUDA/D III SLTA/D.I D.II	100	110	121	132	144
7	III/c	SARJANA MUDA/D III SLTA/D.I D.II	100	111	122	133	145
8	III/d	SARJANA MUDA/D III SLTA/D.I/D.II/SARJANA MUDA /D III	150	161	172	183	195
		D.II	150	162	173	184	196
		SARJANA MUDA/D III SLTA/D.I D.II	150	163	174	185	197
		D.II	200	221	244	268	290
		SARJANA MUDA/D III SLTA/D.I/D.II/SARJANA MUDA /D III	200	222	245	269	291
		D.II	200	223	246	270	292
		SLTA/D.I/D.II/SARJANA MUDA /D III	300	300	300	300	300

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
MELALUI INPASSING / PENYESUAIAN

**ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S-1) / D-IV/MAGISTER (S-2)/DOKTOR (S-3)**

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN					
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	III/a	SARJANA / D IV	100	106	118	130	142	
2	III/b	MAGISTER (S.2)	150	155	165	178	190	
3	III/c	MAGISTER (S.2)	200	214	237	261	285	
4	III/d	DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294	
		SARJANA / D IV	300	309	332	356	380	
		MAGISTER (S.2)	300	310	334	359	385	
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390	
5	IV/a	SARJANA / D IV	400	415	450	486	522	
		MAGISTER (S.2)	400	416	453	490	527	
		DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532	
6	IV/b	SARJANA / D IV	550	558	593	629	665	
		MAGISTER (S.2)	550	559	595	632	670	
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674	
7	IV/c	SARJANA / D IV	700	710	731	765	798	
		MAGISTER (S.2)	700	711	733	768	803	
		DOKTOR (S-3)	700	712	735	771	807	
8	IV/d	SARJANA / D IV	850	855	902	948	988	
		MAGISTER (S.2)	850	856	903	949	993	
		DOKTOR (S-3)	850	857	904	950	997	
9	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050	

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
SYAFRUDDIN

ttd

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
MELALUI INPASSING/PENYESUAIAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL DENGAN SISTEM PENILAIAN KONVERSI SKP
DENGAN PENDIDIKAN SLTA/D.I/D.II/D.III/SARJANA MUDA

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	KURANG 1 TAHUN	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN		
				1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7
1	II/a	SLTA/D.I	0	3,75	7,5	11,25
2	II/b	SLTA/D.I D.II	0	5	10	15
3	II/c	SLTA/D.I D.II	0	5	10	15
	SARJANA MUDA/D.III	0	5	10	15	15
4	II/d	SLTA/D.I D.II	0	5	10	15
	SARJANA MUDA/D.III	0	5	10	15	15
5	III/a	SLTA/D.I D.II	0	12,5	25	37,5
	SARJANA MUDA/D.III	0	12,5	25	37,5	37,5
6	III/b	SLTA/D.I D.II	0	12,5	25	37,5
	SARJANA MUDA/D.III	0	12,5	25	37,5	37,5
7	III/c	SLTA/D.I D.II	0	25	50	75
	SARJANA MUDA/D.III	0	25	50	75	75
8	III/d	SLTA/D.I/D.II/SARJANA MUDA/D.III	0	25	50	75

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
SYAFRUDDIN

ttd

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
MELALUI INPASSING/PENYESUAIAN

**ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL DENGAN SISTEM PENILAIAN KONVERSI SKP
DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S-1) /D-IV/MAGISTER (S-2)/DOKTOR (S-3)**

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB /IJAZAH ATAU YANG SETTINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN		
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN
1	2	3	4	5	6
1	III/a	SARJANA / D IV	0	12,5	25
2	III/b	SARJANA / D IV	0	12,5	25
		MAGISTER (S.2)	0	12,5	25
		SARJANA / D IV	0	25	50
3	III/c	MAGISTER (S.2)	0	25	50
		DOKTOR (S-3)	0	25	50
		SARJANA / D IV	0	25	50
4	III/d	MAGISTER (S.2)	0	25	50
		DOKTOR (S-3)	0	25	50
		SARJANA / D IV	0	37,5	75
5	IV/a	MAGISTER (S.2)	0	37,5	75
		DOKTOR (S-3)	0	37,5	75
		SARJANA / D IV	0	37,5	75
6	IV/b	MAGISTER (S.2)	0	37,5	75
		DOKTOR (S-3)	0	37,5	75
		SARJANA / D IV	0	37,5	75
7	IV/c	MAGISTER (S.2)	0	37,5	75
		DOKTOR (S-3)	0	37,5	75
		SARJANA / D IV	0	50	100
8	IV/d	MAGISTER (S.2)	0	50	100
		DOKTOR (S-3)	0	50	100
9	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	0	50	100

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttid

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
MELALUI INPASSING/PENYESUAIAN

REKAPITULASI PELAKSANAAN PENGANGKATAN PENYESUAIAN / INPASSING

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.**

ttd

SYAFRUDDIN